



BUPATI BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

P E R T A N I A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sektor pertanian diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga daerah, agar dapat diselenggarakan sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa Kabupaten Blora mempunyai sumber daya dan potensi pertanian lokal yang sangat besar, yang harus dikelola dan dikembangkan untuk menjadi sumber utama peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya;
 - c. bahwa memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat terkait dengan pertanian, maka perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang pertanian di Kabupaten Blora;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanian.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/ Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 14,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Tahun 47 Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANIAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Blora.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blora.

9. Kegiatan di bidang Pertanian adalah Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
10. Tanaman adalah tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan pada lahan kering mau-pun lahan basah.
11. Tanaman Pangan adalah tanaman yang dibudidayakan dalam satu kali proses produksi seperti padi dan palawija.
12. Tanaman Holtikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, bungabunga (tanaman hias), dan tanaman obat keluarga.
13. Petugas yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis di bidang pertanian selain dokter hewan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
15. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
16. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik.
17. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
18. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
20. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
21. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
22. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
23. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
24. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pertanian diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan dan kerjasama, keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pertanian meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pelayanan pertanian daerah yang profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh;
- b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara efektif dan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat petani;
- d. Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan;
- e. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- f. Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan mendorong aktivitas dan peningkatan ekonomi perdesaan; dan
- g. Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

Pasal 4

Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi Daerah dan nasional;
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga ekosistem kawasan lindung; dan
- c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang pertanian adalah meliputi pertanian pangan dan pertanian hortikultura.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pelayanan pengelolaan pertanian meliputi proses kegiatan usaha pertanian sebelum tanam, pasca tanam, dan pasca panen.

BAB IV
USAHA PERTANIAN SEBELUM TANAM

Bagian Kesatu
Perencanaan Pertanian

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembangunan pertanian sesuai dengan tahapan rencana pembangunan daerah;
 - b. menetapkan wilayah/kawasan pertanian sesuai dengan tata ruang;
 - c. mengatur produksi pertanian tertentu berdasarkan kepentingan daerah dan nasional;
 - d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat dalam produksi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman pertanian dan pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembukaan Lahan, Pengolahan Lahan, dan
Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan lebih dari 25 (duapuluh lima) Ha dan/atau menggunakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang, untuk kegiatan usaha pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk kegiatan usaha pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pembibitan Tanaman**

Pasal 9

- (1) Usaha pembibitan tanaman dapat diselenggarakan di wilayah Daerah, untuk jenis tanaman:
 - a. Tanaman pangan;
 - b. Tanaman hortikultura;
- (2) Ketentuan pembibitan untuk jenis tanaman lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Usaha pembibitan tanaman dapat diselenggarakan di Daerah, dalam bentuk perusahaan dan usaha kecil.
- (2) Jenis dan jumlah tanaman pada bentuk perusahaan dan usaha kecil, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Bentuk Perusahaan (Jumlah tanaman min. dlm. pohon)	BENTUK USAHA KECIL (Jumlah tanaman diantara dlm. pohon)	KET.
1	Tanaman pangan	-	-	
2	Tanaman hortikultura	20.000	100 s/d 20.000	Campuran

- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk perusahaan di Daerah, harus memiliki ijin usaha.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasukan dan/ atau mengeluarkan bibit tanaman ke atau dari wilayah Daerah, harus memiliki ijin usaha.
- (5) Bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari benih, bibit tanaman dari biji dan bibit vegetatif (cangkok, okulasi).
- (6) Tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pembibitan tanaman untuk diperdagangkan dalam bentuk usaha kecil di daerah, harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada kegiatan pembibitan tanaman di daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pembinaan dan pembimbingan kegiatan pembibitan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah memiliki ijin usaha dan usaha kecil yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Kecil Pembibitan Tanaman, wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peredaran (pemasukan dan/atau pengeluaran) bibit atau benih tanaman dari dan ke wilayah Daerah, dibawah pengawasan Bupati oleh petugas pengawas bibit/benih yang berwenang.
- (2) Tata cara pengawasan bibit/benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Petugas pengawas bibit/benih yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melarang atau menghentikan peredaran bibit/benih yang tidak sesuai standar dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penanaman

Pasal 12

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanamkan benih dan/atau bibit pada petanaman yang berupa lahan atau media tumbuh tanaman.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memperoleh tanaman dengan pertumbuhan optimal guna mencapai produktivitas yang tinggi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanaman harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat benih, tepat bibit, tepat cara, tepat sarana, dan tepat waktu pada petanaman siap tanam.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V USAHA PERTANIAN PASCA TANAM

Bagian Kesatu Perlindungan Tanaman

Pasal 13

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok wajib berperanserta dalam upaya penanggulangan hama dan penyakit tanaman di Daerah.
- (3) Tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Jenis-jenis hama, penyakit serta organisme pengganggu tanaman di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengendalian penyakit tanaman dalam rangka perlindungan tanaman di Daerah dilakukan pengamatan penyebarluasan hama dan penyakit oleh petugas pengamat hama dari instansi yang berwenang.
- (3) Petugas pengamat hama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, melaksanakan tugasnya dan melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali mengenai keadaan organisme pengganggu tanaman kepada instansi yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan menggunakan pestisida maupun jenis obat tanaman lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal lalu lintas perdagangan bibit atau benih tanaman baik yang masuk maupun yang keluar Daerah, harus dilengkapi keterangan bebas hama dan penyakit serta organisme pengganggu tanaman lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Tata cara pemberian keterangan bebas hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bagi bibit atau benih tanaman yang positif dinyatakan mengandung hama, penyakit atau organisme pengganggu tanaman, harus dikarantinakan atau dimusnahkan oleh pemiliknya.
- (2) Karantina bibit atau benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemusnahan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemeliharaan Tanaman

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan tanaman diarahkan untuk:
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman pertanian yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan atau kepentingan umum.

- (2) Dalam pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
USAHA PERTANIAN PASCA PANEN

Bagian Kesatu
Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 19

- (1) Kegiatan pasca panen pertanian tanaman pangan yang berbentuk usaha peng-gilingan padi, huller, penyosohan beras dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dapat diselenggarakan di Daerah, dalam bentuk perusa-haan dan usaha kecil.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha pasca panen pertanian tanaman pangan baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk usaha kecil, sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Bentuk Perusahaan (Besarnya Usaha Minimum)	Bentuk Usaha Kecil (Besarnya Usaha)
1.	Usaha penggilingan padi	RMU 30 PK Kapasitas 80 ton pe hari	RMU 18 - 22 PK Kapasitas 40 - 60 ton per hari
2.	Usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya (agroindustri)	Modal Usaha : > 200 Juta	Modal Usaha : sampai dengan 200 Juta

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya usaha dalam bentuk perusahaan atau usaha kecil lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dalam bentuk perusahaan di Daerah, harus memiliki ijin usaha.
- (2) Tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya dalam bentuk usaha kecil di Daerah, harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tata cara pendaftaran usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada kegiatan usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan di daerah baik dalam bentuk perusahaan maupun dalam bentuk usaha kecil.

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang telah memiliki ijin usaha dan usaha kecil yang telah mempunyai tanda daftar usaha penggilingan padi, huller, penyosohan beras dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan lainnya, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemasaran dan Pemeriksaan Komoditi Hasil Pertanian

Pasal 24

- (1) Komoditi hasil pertanian selain peternakan dan perikanan yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, adalah:
 - a. Tanaman pangan adalah: sayuran, buah-buahan, beras, palawija, rempah-rempah, dan bumbu-bumbuan;
 - b. Tanaman hortikultura adalah : bunga-bunga;
 - c. Hasil hutan adalah : kayu dan rotan;
 - d. Hasil perkebunan adalah : teh, kopi, coklat, dan cengkeh.
- (2) Komoditi hasil pertanian selain yang disebut dalam ayat (1) yang dapat dipasarkan atau diperdagangkan atau diolah di Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kemasan komoditi hasil pertanian yang digunakan baik dalam pengangkutan maupun dalam pemasaran dan/atau perdagangan, harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasaran atau perdagangan komoditi hasil pertanian di Daerah, harus memiliki ijin usaha.
- (2) Tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap komoditi hasil pertanian yang diperdagangkan di Daerah, diawasi oleh petugas yang berwenang di bawah Bupati.

- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. Dilakukan di pasar induk, sentra-sentra/tempat penjualan dan gudang penyimpanan milik pengusaha atau agen atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - b. Melakukan pemeriksaan sederhana (organoleptik) dan apabila dipandang perlu melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dengan memperhatikan standar mutu yang berlaku;
 - c. Khusus pada pemeriksaan komoditi hasil pertanian tanaman pangan, harus sesuai dengan ketentuan mengenai Batas Maksimum Residu (BMR) yang berlaku;
 - d. Setiap sampel harus dapat mewakili setiap jenis komoditi hasil pertanian yang diperdagangkan;
 - e. Apabila dari hasil pemeriksaan sederhana (organoleptik) ternyata bahwa:
 - 1) Komoditi tersebut baik, maka penjualannya dapat diteruskan;
 - 2) Komoditi tersebut tidak baik, maka penjualannya harus dihentikan dan komoditi yang dijual harus dimusnahkan atau dibuang.

Pasal 27

- (1) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dalam melakukan tugasnya berwenang :
 - a. Memasuki setiap tempat usaha pemasaran, pendistribusian dan atau penyimpanan komoditi hasil pertanian yang dipandang perlu;
 - b. Meminta pengusaha memperlihatkan rekomendasi atau kartu layak;
 - c. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan memberi tanda bukti telah diperiksa baik/layak dikonsumsi terhadap komoditi hasil pertanian tanaman pangan;
 - d. Meminta keterangan mengenai asal-usul, jumlah dan jenis komoditi pertanian atau hal lainnya yang diperlukan;
 - e. Melarang atau menghentikan peredaran komoditi hasil pertanian lainnya yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku, dan khusus bagi komoditi hasil pertanian tanaman pangan adalah juga yang mengandung residu melebihi Batas Maksimum Residu (BMR);
 - f. Memerintahkan pemusnahan suatu komoditi hasil pertanian yang dilarang atau dihentikan peredarannya.
- (2) Pelarangan dan perintah pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e dan f, dilakukan bersama-sama dengan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tanda bukti telah diperiksa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Perusahaan perdagangan komoditi hasil pertanian yang telah memiliki ijin usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 29

- (1) Jenis pupuk dan pestisida yang dapat beredar di Daerah, adalah Pupuk Organik, Ppe, ZPt, Fungisida, Insectisida, Herbisida Nematisida dalam bentuk granula (butiran), cair dan dalam bentuk bubuk.
- (2) Jenis Pupuk dan pestisida lainnya yang dapat beredar di Daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang membuat dan/atau menyimpan dan atau menyalurkan Pupuk dan Pestisida untuk diperdagangkan di Daerah, harus memiliki ijin usaha.
- (2) Tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Pupuk atau pestisida hasil produksi perusahaan yang telah memiliki ijin usaha, harus didaftarkan kepada Bupati sebelum diedarkan di Daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam hal peredaran serta pemakaian pupuk dan pestisida di Daerah, di bawah pengawasan Bupati oleh petugas pengawas pupuk dan pestisida yang berwenang.
- (2) Tata cara pengawasan peredaran serta pemakaian pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Petugas pengawas pupuk dan pestisida yang berwenang dapat menyatakan suatu pupuk atau pestisida dilarang beredar atau dipakai bilamana:
 - a. Pupuk atau pestisida yang diedarkan atau dipakai ternyata belum terdaftar;
 - b. Tidak disertai etiket/label yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pupuk atau pestisida tersebut ternyata dipalsukan;
- (2) Ketentuan mengenai pupuk atau pestisida yang dipalsukan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengurangan sebagian atau keseluruhan dari bahan-bahan yang berguna atau digantikan dengan bahan-bahan yang kurang atau tidak bermanfaat.
 - b. Menggunakan etiket/label yang belum disahkan atau etiket milik perusahaan lain atau etiket yang tidak sesuai dengan isi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal larangan beredar atau dipakai bagi suatu pupuk atau pestisida sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), juga dikenakan terhadap pupuk atau pestisida yang sudah kedaluarsa, selanjutnya oleh pemilik pupuk atau pestisida tersebut harus dimusnahkan.
- (2) Tata cara pemusnahan pupuk atau pestisida sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Ketentuan kandungan unsur-unsur yang terdapat pada suatu jenis pupuk atau pestisida, harus memenuhi standar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Petugas pengawas pupuk dan pestisida yang berwenang apabila diperlukan dapat meminta pengusaha untuk melakukan pengujian ulang mutu pupuk dan pestisida yang diedarkannya.
- (2) Dalam rangka pengujian ulang mutu pupuk atau pestisida, pengusaha wajib menyerahkan sampel pupuk sebanyak 1.000 gram apabila dalam bentuk granula atau bubuk dan sebanyak 1.000 cc apabila dalam bentuk cairan, kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida yang berwenang. sedangkan sampel pestisida ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengujian ulang mutu pupuk dan pestisida, dibebankan kepada pengusaha.
- (4) Tata cara lebih lanjut mengenai pengujian mutu pupuk atau pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pemakaian pupuk dan pestisida di Daerah, diberikan pembinaan dan bimbingan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Perusahaan pupuk dan pestisida yang telah memiliki ijin usaha, wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pedoman penyusunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERALATAN DAN MESIN PERTANIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin budidaya tanaman pertanian yang produksi serta peredarannya perlu diawasi.
- (2) Alat dan mesin budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan peternakan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan kebersihan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

BAMBANG SULISTYA

LAMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

P E R T A N I A N

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam, kondisi tanah dan air, iklim, dan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai kekayaan tersebut, adalah sumber kehidupan bangsa, terutama bidang pertanian, yang juga merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah upaya menuju kemakmuran manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, yang diarahkan pada berkembangnya sektor pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan dan peningkatan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan peningkatan pembangunan daerah, maka sektor pertanian adalah salah satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah untuk diatur dan diurus dalam rumah tangga daerah, sebagai bagian dari kebijaksanaan Otonomi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah memberikan otonomi yang sangat luas kepada Daerah, khususnya Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di Daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di Daerah, peningkatan percepatan pembangunan Daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik

Pembangunan sektor pertanian pada dasarnya telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda (*multiplier effect*), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut relatif besar sehingga sektor pertanian layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu sangatlah tepat bila salah satu agenda pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah Revitalisasi Pertanian.

Pada masa krisis, sektor pertanian terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibanding sektor-sektor lain, sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan nasional. Peran tersebut terutama dalam penyediaan kebutuhan pangan

pokok, perolehan devisa, penyedia lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Dengan pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada periode pemulihan pasca krisis, pembangunan pertanian telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Secara umum, sektor pertanian telah mampu melepaskan diri dari ancaman keterpurukan yang berkepanjangan, terlepas dari ancaman kontraksi berkelanjutan dan melepaskan diri dari perangkap "spiral pertumbuhan rendah" dan bahkan telah berada pada fase percepatan pertumbuhan menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada periode tahun 2000-2004 yang memfokuskan pada upaya mengatasi dampak krisis, melalui implementasi Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis sebagai Grand Strategy pembangunan pertanian. Namun, terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, tantangan pembangunan pertanian saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. Disamping masih adanya masalah yang belum terselesaikan dari kegiatan pembangunan yang lalu, telah timbul pula masalah baru sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis global dan domestik, dan masalah yang timbul akibat krisis ekonomi yang dialami saat ini. Beberapa permasalahan pembangunan yang masih perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian mendatang adalah pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya-saing, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Dalam rangka menjaga kesinambungan program dan mempertahankan momentum pertumbuhan serta memanfaatkan hasil-hasilnya, maka perlu disusun peraturan daerah pertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas

Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas

Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 6

